



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Djumati Lamali No. 9 Kode Pos 97762  
**TOBELO**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR: 420.8 / 1532 / 2012**

**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SMA BPD TOBELO SELATAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Membaca : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) BPD Tobelo Selatan  
b. Hasil Studi Kelayakan, oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Tanggal, 28 November 2012

Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Pengelola Pendidikan Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Halmahera Utara dipandang telah memenuhi syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan SMA BPD Tobelo Selatan.  
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang pula untuk memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3895*);  
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264*);  
3. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301*);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin kepada

Nama : Yayasan Pengelola Pendidikan Nasional Sekolah  
Menengah Atas (SMA) BPD Tobelo Selatan  
Kabupaten Halmahera Utara

Alamat : Desa Paca Kecamatan Tobelo Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah:

Nama : SMA BPD Tobelo Selatan

Alamat : Desa Paca Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten  
Halmahera Utara

*Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);*

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (*Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (*Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737*);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578*);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (*Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Kedua

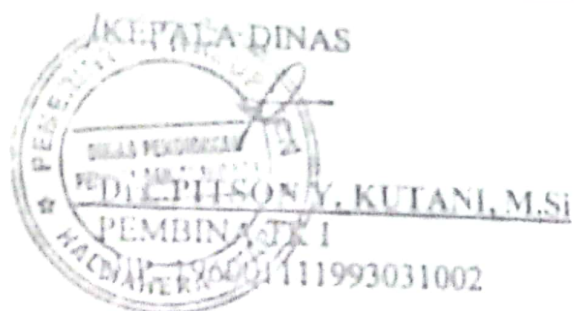
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0487/U/1992 maka pemberian izin "akan dicabut"

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 28 November 2012



Lembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta.
  2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
  3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan).
  4. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
  5. Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo.
  6. Camat Tobelo Selatan.
  7. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Tobelo Selatan.
  8. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) BPD Tobelo Selatan.

**NOTARIS**  
**DEFLIN SIMANGE, SH**

SK MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR C 684 HT 03 01-TH 2003  
TANGGAL 10 OKTOBER 2003

JALAN RAYA WOSIA NO 88 KM 2 - TOBELO 97762  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
Telp/Fax (0924) 2621983 Flexi 2705273

---

**SALINAN /GROSSE**

---

AKTA : PENDirian YAYASAN PENDIDIKAN  
: " JIKOINO WAITURI "  
:  
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2010  
NOMOR : 01.

---